

**PENGARUH PENGELOLAAN ARSIP SERAT KEKANCINGAN
TERHADAP PENGATURAN HAK ATAS TANAH BERSTATUS MAGERSARI
PASKA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG PERTANAHAN
DAN AGRARIA (UUPA) 1960
(STUDI KASUS ARSIP SERAT KEKANCINGAN
DI KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**

Oleh : Rina Rakhmawati, Dra. Ngesti Lestari M.Si*, Drs. Agus Supriyono, M.A*

Email : archiva_08@yahoo.com

Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Semarang

Abstrak

Sengketa tanah banyak terjadi karena minimnya pengetahuan dalam pengelolaan bukti kepemilikan tanah, termasuk sengketa *sultan ground*. Meski hak milik ada di pihak keraton, *sultan ground* dapat diberikan kepada abdi dalem yang berjasa, berikut para ahli warisnya. Arsip Serat Kekancingan merupakan bukti kepemilikan sekaligus pemanfaatan *sultan ground* dengan status penghuni Magersari. Beberapa *sultan ground* berada di kawasan pariwisata dengan ragam wisatawan dalam maupun luar negeri. Namun pengaturannya masih belum memiliki kejelasan hukum, terutama dalam hal administrasi arsip serat kekancingan. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa sistem kearsipan serat kekancingan belum memenuhi standar pengelolaan yang baik dan benar sehingga berpengaruh pada rumitnya penyelesaian beragam konflik yang terjadi di masyarakat, seperti sengketa di Jalan Suryowijayan, Jalan Brigjen Katamso Gondomanan dan Hotel Ambarukmo Kabupaten Sleman.

Kata Kunci : Serat Kekancingan, Magersari, Tanah

Abstract

Many land's controversies occur because of the lack of knowledge in the records management of land ownership, including the controversies of *Sultan Ground*. Although the right property is in the *keraton*, the *Sultan Ground* can be given to meritorious abdi dalem, following his heirs. Kekancingan's records is a proof of ownership as well as the utilization of *Sultan Ground* with Magersari's resident status. Some *Sultan Grounds* is in the area of tourism with a variety of domestic and foreign travelers. However, their management still do not have the legal clarity, especially in the case of records administration. The result of this research is that records management system of *kekancingan* is far from a best standard of records management. It will impact on the complexity of the various conflict resolution in the community, such as controversies in Suryowijayan Street, Brigjen Katamso Street of Gondomanan and Hotel Ambarukmo in Sleman.

Keywords : Serat Kekancingan, Magersari, Land

*Dosen Pembimbing

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan dominasi wilayahnya yang diliputi laut, faktanya memiliki persoalan tanah yang terbilang rawan. Setiap tahun dapat ditemui beberapa kasus sengketa tanah, baik antar warga, warga dengan perusahaan, bahkan warga dengan negara. Sengketa tanah tersebut seringkali dilatar belakangi oleh tiadanya alat bukti dokumen yang sah di pihak masyarakat awam atau alat bukti dokumen ganda dengan objek tanah yang sama. Sumber sengketa yang berkaitan dengan dokumen, dapat dilihat dari kesadaran dan kephahaman dalam pengelolaan arsip pertanahan di lembaga pertanahan. Kesadaran dan kephahaman timbul dari pengetahuan tentang pentingnya arsip dan pengelolaannya.

Pada mulanya, arsip dipahami sebagai kumpulan naskah. Perkembangan teknologi informasi dan direvisinya undang-undang kearsipan, pengertian arsip mengalami perluasan. Dalam undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan menegaskan:

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara [ANRI, 2010: 4].

Menurut undang-undang tersebut, arsip diartikan sebagai rekaman peristiwa dalam bentuk tekstual dan non-tekstual yang diciptakan oleh beberapa kelompok sosial, baik milik negara, daerah, swasta, perseorangan hingga swadaya masyarakat. Selain pemahaman terhadap tata kelola arsip, perlu juga diketahui dan dipahami bentuk arsip yang menjadi alat bukti kuat dalam pengaturan tanah, khususnya di daerah-daerah yang memiliki kekhususan administrasi pemerintahan. Meskipun secara umum alat bukti kuat pemanfaatan tanah oleh perseorangan dan/atau lembaga dapat melalui akta atau sertifikat tanah, tidak demikian halnya yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum diberlakukannya undang-undang keistimewaan nomor 13 tahun 2012, Yogyakarta sudah diakui sebagai daerah istimewa pada masa pemerintahan

Presiden Soekarno. Melalui pemberlakuan undang-undang nomor 13 tahun 2012, salah satu pengakuan keistimewaan Yogyakarta ada pada pengelolaan tanah.

Yogyakarta, dalam perjanjian Giyanti 1755 merupakan salah satu wilayah pecahan Kerajaan Mataram Islam. Pada masa sebelum reorganisasi tanah sekitar tahun 1918, tanah dibawah kuasa penuh sultan (raja). Hal ini didasarkan pada konsep kerajaan Jawa bahwa sultan (raja) adalah sumber satu-satunya dari segenap kekuatan dan kekuasaan, dan dialah pemilik segala sesuatu di dalam kerajaan, dan karena itu dia diidentikkan dengan kerajaan [Soemardjan, 1981: 28].

Posisi rakyat pada masa sebelum reorganisasi 1918 hanya sebagai penggarap tanah *lungguh*. Mereka hanya dikenakan hak *anggaduh* atau hak pakai, istilah lain dari kerja wajib, juga membayar pajak. Ketika sejumlah perusahaan swasta memasuki Yogyakarta dan melakukan transaksi sewa atas tanah *lungguh*, para kapitalis mendapatkan hak atas tanah beserta penggarapnya. Oleh karena pada awalnya hanya sebagai penggarap, rakyat yang kemudian dijadikan buruh perusahaan, tidak mendapatkan upah. Hal ini menimbulkan kesulitan hidup yang bertambah bagi rakyat penggarap tanah. Pada tahun 1912, para pejabat keraton dan Belanda sepakat untuk memberikan perlindungan hukum kepada penduduk pedesaan yang berlaku pada tahun 1918, atau masa *landreform*.

Paska reorganisasi 1918 yang juga ditandai dengan pembentukan desa/kelurahan sebagai badan hukum, diberikan pula hak *andarbe* atau hak milik atas tanah dalam wilayahnya, kecuali tanah-tanah yang dibawah kendali langsung kerajaan [Departemen Kehakiman, 1977: 296]. Namun hak rakyat secara individu atas tanah masih berupa hak *anggaduh* atau hak pakai, meski secara turun-temurun atau dapat diwariskan. Pada masa ini, tanah *lungguh* dihapuskan, dan berdasarkan RK (*Rijksblaad* Kasultanan) nomor 16/1918 pasal 4 jo pasal 7 dan RPA (*Rijksblaad* Pakualaman) nomor 18/1918 bahwa tanah-tanah yang kemudian diserahkan kepemilikannya kepada desa diperuntukkan sebagai :

1. Tanah *bengkok* (gaji) bagi pejabat-pejabat desa yang masih aktif;

2. Tanah *pangarem-arem* (pensiun) bagi pejabat-pejabat desa yang telah berhenti dengan hak mendapat pensiun;
3. Tanah kas desa (kekayaan desa) untuk membiayai administrasi dan pembangunan desa). [Departemen Kehakiman, 1977: 297].

Kondisi pertanahan tersebut berlangsung hingga dikeluarkannya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta bidang agraria yang mengubah hak rakyat atas tanah dari hak *anggaduh* atau hak pakai turun temurun menjadi hak *andharbe* atau hak milik turun-temurun dalam ikatan desa. Dengan demikian, penggunaan tanah di desa berdasarkan PDIY nomor 5 tahun 1954 pasal 6 ayat 3 yaitu:

1. Lungguh;
2. Pangarem-arem;
3. Kas desa
4. Kepentingan umum.

Magersari berbeda secara harfiah dengan tanah lungguh. Status magersari diberikan karena seorang abdi dalem dianggap telah berprestasi terhadap kerajaan (keraton). Prawiroatmodjo dalam “Bausastra Jawa-Indonesia” mengartikan magersari sebagai orang yang menumpang di halaman para bangsawan atau orang lain [Prawiroatmodjo, 1957 : 322]. Hal ini mengindikasikan bahwa magersari bukanlah status tanah, namun status penghuni atau penggarap tanah yang merupakan bagian dari *sultan ground*. Pernyataan bahwa magersari merupakan bagian dari *sultan ground* dijelaskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam pengantar “Naskah Sumber Arsip seri 3: Ngindung di Tanah Kraton Yogyakarta” terbitan Kantor Arsip Daerah Yogyakarta, bahwa hak magersari diberikan kepada penghuni *sultan ground* karena adanya ikatan historis, diperuntukkan bagi WNI asli dengan jangka waktu selama mereka menghuni, juga berkaitan dengan prestasi kepada keraton [Kantor Arsip Daerah Yogyakarta, 2010 : xiii]. Setelah pemberlakuan Undang-Undang Pertanahan dan Agraria nomor 5 tahun 1960, terjadi dualisme hukum pertanahan di wilayah Yogyakarta, khususnya terkait dengan pengelolaan *sultan ground* yang di dalamnya terdapat penghuni berstatus hak magersari. Kondisi tersebut juga berdampak dalam pendokumentasian kepemilikan tanah. Pada umumnya, pendokumentasian hak atas tanah hanya berupa sertifikat atau akta tanah

yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Sementara itu, dalam pengelolaan tanah keraton, arsip yang mendapat prioritas pertama adalah kepemilikan *serat kekancingan*, selain juga pengesahan dari Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

Arsip *serat kekancingan* merupakan salah satu jenis arsip vital. Hal ini tersirat dari pernyataan pengageng Paniti Kismo KGPH Hadiwinoto bahwa pihak keraton menerbitkan *serat kekancingan* hanya satu kali kepada yang terlebih dahulu mengajukan permohonan. Menurut undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan disebutkan bahwa arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Penekanan pengelolaan arsip vital terdapat pada metode perlindungan dan penyusutan, sedangkan pada tahap penciptaan hingga pendistribusian termasuk dalam rangkaian pengelolaan arsip dinamis.

2. Tinjauan Pustaka

Fokus dokumen keraton lebih dilihat pada cabang ilmu tentang manuskrip, baik berupa babad, kitab dan lain sebagainya. Meski termasuk dalam jenis arsip vital, pengelolaan arsip *serat kekancingan* pun belum memenuhi standar pengamanan seperti yang direkomendasikan oleh beberapa literatur kearsipan. Oleh karena itu, penulis mengacu pada dua buku yang membahas program arsip vital dengan sederhana agar mudah dipahami.

Buku pertama adalah “*Penyusutan dan Pengamanan Arsip Vital Dalam Manajemen Kearsipan*” yang ditulis oleh Boedi Martono dan diterbitkan Pustaka Sinar Harapan. Boedi Martono, dalam buku ini, menjelaskan manajemen kearsipan sebagai bab pengantar. Selain itu, dijelaskan pula ruang lingkup manajemen kearsipan dan lembaga pengelola arsip, seperti ANRI dan unit kearsipan di masing-masing organisasi pencipta arsip. Program penyusutan arsip menjadi prioritas kedua yang dibahas oleh Boedi Martono. Program arsip vital difokuskan pada pembahasan tentang pengamanan dan pemeliharaan, baik fisik maupun informasi yang terekam dalam arsip vital. Teori daur hidup arsip yang digunakan Boedi Martono

dalam setiap pembahasan memang telah banyak ditinggalkan sebagian besar organisasi dan praktisi kearsipan. Namun jika melihat kembali pada kondisi sistem kearsipan keraton, maka pembahasan dalam buku ini masih relevan. Sayangnya, pembahasan seputar arsip vital yang hanya terfokus pada masalah pengamanan dan pemeliharaan, meninggalkan satu point penting dalam program arsip vital yang diamanatkan undang-undang nomor 43 tahun 2009, yaitu identifikasi, perlindungan dan pengamanan, dan penyelamatan dan pemulihan. Meski demikian, diperlukan adanya analisis lebih fokus dan disesuaikan dengan kondisi kearsipan keraton. Hal ini karena William Saffady lebih memfokuskan pada manajemen kearsipan yang ada di lingkungan perusahaan.

Buku kedua adalah “*Records and Information Management : Fundamentals of Professional Practice* karya William Saffady yang diterbitkan oleh Association of Records Managers and Administrators. William Saffady, dalam buku ini, menjelaskan beberapa aspek mendasar dari manajemen kearsipan, terutama manajemen arsip dinamis. Apabila Boedi Martono menjelaskan secara garis besar manajemen kearsipan, maka William Saffady merinci lebih lengkap dan fokus. Buku ini terbagi dalam tujuh bab, dan bab yang relevan sebagai penunjang utama dalam penelitian ini adalah bab enam (*Vital Records*), bab tujuh (*Managing Active Records I : Document Filing Systems*) dan bab delapan (*Managing Active Records II : Automated Document Storage and Retrieval*).

Buku ketiga adalah “Perubahan Sosial di Yogyakarta” karya Selo Soemardjan. Perkembangan sosial masyarakat Yogyakarta dibandingkan masyarakat lain di Indonesia memang terbilang unik. Upaya mempertahankan adat budaya asli di tengah gempuran berbagai ideologi dan budaya luar yang masuk ke Yogyakarta secara damai maupun penindasan patut menjadi contoh. Meski demikian, masyarakat Yogyakarta dalam perkembangannya tidak secara kaku bertahan dengan adat budaya yang berakar dari pusat kerajaan (keraton). Ada beberapa bentuk penyesuaian agar tidak terjadi *shock culture*, terutama setelah Sri Sultan Hamengkubuwono IX bertahta, dan keputusan untuk bergabung jadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan tersebut tidak

hanya berupa minimalisasi upacara-upacara adat keraton, tetapi juga struktur pemerintahan hingga masalah hak-hak pertanahan. Selo Soemardjan pun membahas keterkaitan kehidupan petani dengan tanah garapannya yang menjadi dominasi sosial masyarakat Yogyakarta. Penulis mengambil fokus pada bab-bab yang membahas dinamika pemerintahan Kasultanan Yogyakarta pada masa penjajahan Belanda hingga bergabung dengan Republik Indonesia. Perubahan pemerintahan yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup cepat tentu berpengaruh pada persoalan penataan tanah sebagai simbol batas-batas kewilayahan. Selain itu, penulis juga mengambil bab tentang kehidupan petani sebagai dominasi masyarakat Yogyakarta di masa awal berdirinya Kasultanan Yogyakarta dan pengaruhnya terhadap pengaturan tanah. Meski Selo Soemardjan membahas secara komprehensif perubahan sosial dan imbasnya terhadap pola pertanahan di Yogyakarta, namun masih terdapat hal-hal yang terperinci, terutama pada masalah tanah milik keraton. Untuk menutupi kekurangan buku ini, penulis mengambil buku yang membahas tanah keraton dari tim ahli hukum keraton.

Buku keempat berjudul “Hak Sri Sultan Atas Tanah di Yogyakarta” karya KPH Notoyudo yang diterbitkan pada tahun 1975. Buku ini membahas secara komprehensif seputar hasil penelitian tim ahli hukum keraton Yogyakarta tentang hak-hak menyangkut tanah yang ada pada Sri Sultan. KPH Notoyudo membahas seputar sejarah tanah keraton dari berbagai penelitian yang dilakukan bangsa Barat, seperti Rouffaer dan de la Faille. Buku ini juga membahas bagaimana seorang sultan mendapatkan hak pertanahan di wilayah Yogyakarta. Selain itu juga dilengkapi dengan beberapa lampiran perundang-undangan untuk memperkuat beberapa pernyataan hukum yang dibahas. Persoalan keistimewaan Yogyakarta juga disinggung dalam buku karya KPH Notoyudo ini. Oleh karena tidak dilengkapi peta wilayah maka pembaca awam akan kesulitan memahami perubahan kondisi tanah keraton. Buku ini juga masih belum fokus pada tanah dengan penghuni berstatus magersari.

3. Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah [Moelong, 2013: 6]. Oleh karena keberagaman jenis dari desain penelitian kualitatif, penulis mengambil jenis penelitian studi kasus, yaitu dengan mengambil permasalahan keterkaitan antara pengelolaan arsip *serat kekancingan* dengan pengaturan hak sewa tanah di lingkungan tanah magersari. Untuk menajamkan analisis, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *oral history* atau sejarah lisan yaitu usaha merekam kenangan yang dapat disampaikan oleh pembicara sebagai pengetahuan tangan pertama, melalui wawancara terencana [Baum, 1982 : 1]. Teknik yang digunakan dalam pendekatan *oral history* adalah wawancara *topical narrative*, yaitu wawancara mengarahkan narasumber pada topik yang sudah ditentukan, dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah tanah magersari.

4. Hasil dan Pembahasan

Pengelola *serat kekancingan* tidak hanya di Tepas Paniti Kismo maupun arsip keraton (setelah memasuki masa statis), tetapi juga disimpan oleh masing-masing pemegang hak magersari. Keraton Yogyakarta, sebagai bentuk birokrasi tradisional telah menetapkan pedoman tata naskah dinas untuk naskah *serat kekancingan*. Hal ini karena *kekancingan* tidak hanya diperuntukkan pada bidang pertanahan, tetapi juga pada bidang kepegawaian (*abdi dalem*) dan perihal keturunan. Keberadaan pedoman tersebut juga menghindari tindak pemalsuan *kekancingan* pertanahan yang dapat berakibat pada jual beli illegal tanah kraton berstatus magersari. Kecurigaan pihak keraton terkait pemalsuan *serat kekancingan* sempat tersiar dalam kasus sengketa tanah di Kabupaten Kulonprogo yang melibatkan kerabat keraton. Oleh karena arsip *serat kekancingan* termasuk dalam arsip vital, maka dampak yang dapat ditimbulkan dari pemalsuan arsip akan merugikan pihak keraton. Hal ini tersirat dalam pernyataan William Saffady, *if vital records are lost, damaged, destroyed or otherwise rendered unavailable or unuseable, mission-critical*

operations will be curtailed or discontinued, with a resulting adverse impact on the organization [Saffady, 2004 : 123].

Arsip *kekancingan* yang ada di Paniti Kismo disusun berdasarkan geografi (wilayah) dan kronologis. Namun alat penyimpanan hanya menggunakan map (*folder*) dan lemari kayu. Arsip-arsip yang ada di *filing cabinet* pun disusun secara tertumpuk vertikal. Penamaan wilayah seperti Sleman, Bantul, Kota Yogyakarta hanya berupa kertas yang ditempatkan di bagian depan pintu lemari simpan. Beberapa arsip juga sudah dalam bentuk terikat dengan tali raffia. Kondisi penyimpanan ini berdampak pada waktu temu balik yang membutuhkan waktu hingga lebih dari tiga hari. Dampak buruk lainnya adalah kemungkinan arsip hilang pun tinggi. Selain itu, surat yang didistribusikan di setiap lini struktur, bukanlah surat asli, tetapi salinan (*tedakan*) yang ditulis kembali sesuai dengan isinya [Maskunah, 2013 : 27]. Buruknya sistem pemberkasan diperparah dengan minimnya pemahaman SDM pengelola tentang manajemen kearsipan. Penempatan tenaga arsiparis yang diperbantukan dari Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Yogyakarta hanya ada di bagian arsip statis Tepas Banjar Wilapa Perpustakaan Widya Budaya Keraton Yogyakarta.

Sistem pemberkasan geografi yang digunakan dalam penataan arsip *kekancingan* adalah sistem penyimpanan arsip dinamis berdasarkan nama lokasi koresponden yang disusun secara abjad dan dikelompokkan menurut berbagai susunan, seperti negara, provinsi, kabupaten atau kotamadya bahkan menurut nama jalan. Oleh karena pemegang hak magersari tersebar di berbagai wilayah di Yogyakarta, baik kotamadya maupun kabupaten, maka arsip dikelompokkan berdasarkan kabupaten atau kotamadya. Misalnya Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan seterusnya. Kemudian dalam satu kelompok wilayah, dikelompokkan kembali berdasarkan tahun dikeluarkannya *kekancingan*. Setelah itu diurutkan kembali berdasarkan abjad pertama pemegang *kekancingan*.

4.1 Pengaruh Pengelolaan Arsip Kekancingan terhadap Pengaturan Hak Penggunaan Tanah Berstatus Magersari

Sebagian kalangan yang memiliki kemampuan materi lebih dan/atau memiliki kedekatan khusus dengan lingkaran dalam keraton, dapat dengan mudah mendapatkan hak penggunaan tanah keraton meski jalan yang ditempuh secara tidak langsung merugikan keraton sendiri. Sementara itu bagi rakyat menengah ke bawah yang hidup dalam kondisi serba terbatas dan tidak memiliki kedekatan khusus dengan para bangsawan keraton, maka perolehan hak untuk menggunakan tanah keraton selalu dipermasalahkan hingga ke ranah hukum. Kasus sengketa tanah berstatus magersari di Jalan Suryowijayan mengindikasikan kelemahan pengelolaan arsip *serat kekancingan* sebagai bukti pemanfaatan tanah. Bukti apabila pihak tergusur pernah mengajukan permohonan *kekancingan* hak magersari, seharusnya dapat ditelusuri melalui buku agenda surat masuk. Selain itu, juga perlu diketahui keberadaan fisik arsip surat permohonan tersebut. Fisik arsip surat permohonan dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat hanya jika sistem pemberkasan sudah baik. Namun melihat pada kenyataan bahwa sejak tahun 1970-an hingga dilakukannya pengusuran, tidak diketahui keberadaan fisik arsip surat permohonan, maka kemungkinan secara aspek kearsipan adalah :

1. Fisik arsip surat permohonan hak magersari hilang (*ketlingsut*) karena penataan fisik berkas yang tidak memenuhi kriteria pemberkasan arsip yang baik dan benar;
2. Tidak tercatat dalam buku agenda surat masuk meski sudah pernah mengajukan permohonan;
3. Pihak tergusur tidak menggandakan surat permohonan yang sudah dibuat sehingga sulit untuk dilakukan pembuktian terbalik.

Meski ketiga kemungkinan tersebut membuat pihak keraton memenangkan perkara, sistem kearsipan yang sudah diterapkan perlu diperbaiki secara bertahap. Hal ini sebagai upaya antisipasi jika terjadi kasus serupa, maka dapat menghasilkan solusi yang adil, bagi pihak keraton maupun pihak pemegang hak magersari.

Masalah mendasar dalam kasus Jalan Brigjen Katamsa tidak berbeda dengan kasus Jalan Suryowijayan, yaitu tidak tertibnya administrasi arsip *kekancingan*. Pemegang hak magersari dapat mewariskan haknya kepada ahli waris (satu keluarga) yang disebut dengan *lintir*, maupun kepada pihak di luar ahli waris keluarga yang disebut *liyer*. Apabila pemegang hak awal hendak *me-lintir* atau *me-liyer* hak magersarinya, maka harus dengan sepengetahuan pihak keraton. Hal ini agar memudahkan dalam proses pendataan dan keraton tidak serta merta kehilangan aset tanahnya secara tidak langsung. Namun pada umumnya, pemegang hak magersari yang beberapa kali *me-lintir* atau *me-liyer* akhirnya tidak lagi mengkomunikasikan tindakannya kepada pihak keraton. Akibatnya, tidak hanya pihak keraton yang dirugikan, tetapi juga dapat menimbulkan sengketa jika keraton menerbitkan *kekancingan* atas nama pihak lain dengan tanah yang sama.

Tidak tertibnya penyimpanan arsip dan kelambanan dalam pemutakhiran data menjadi titik lemah pihak keraton sebagai pihak yang berhak menerbitkan *kekancingan*. Hal ini dapat mengakibatkan pihak keraton kesulitan dalam melacak pihak-pihak yang sudah mendapat hak magersari melalui *kekancingan* dan pihak-pihak yang belum mendapatkan *kekancingan*. Alasan mendasar inilah yang kemudian menjadi gugatan keraton oleh pihak LBH Yogyakarta.

Berbeda dengan dua kasus sebelumnya, kasus Hotel Ambarukmo di Kabupaten Sleman bermula ketika Raden Mas Triyanto Pranowo selaku ahli waris dan perwakilan trah Hamengku Buwono VII mengeluarkan *serat kekancingan* dengan kop surat bukan atas nama Paniti Kismo. Selain itu juga dituduh melakukan pemungutan uang dalam pengurusan *kekancingan* tersebut. Lahan yang menjadi sengketa yaitu tempat berdirinya Hotel Ambarukmo di Kabupaten Sleman.

Dalam kasus ini, peran tata naskah dinas menjadi faktor utama. Apabila pihak keraton yang diwakili Paniti Kismo telah memiliki pedoman dan tata tertib dalam penerbitan *serat kekancingan*, maka dapat dipastikan kasus yang sama dapat diminimalisasi. Selain itu, pengkomunikasian pedoman penerbitan *kekancingan* juga perlu dimasifkan di setiap tepas atau keraton dan juga di internal kerabat keraton sehingga dapat

meminimalisasi kesalahpahaman dalam penerbitan *kekancingan*.

Ketiga jenis studi kasus tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh pengelolaan arsip *serat kekancingan* dalam pengaturan tanah dengan penghuni berstatus magersari, cukup kuat. Apabila ada salah satu tata kelola arsip yang tidak sesuai dengan kaidah kearsipan, maka kekuatan legalitas dan otentisitas arsip *serat kekancingan* dapat diragukan. Jika kekuatan legalitas dan otentisitas arsip *serat kekancingan* diragukan, maka hak magersari yang dikenakan dapat terancam untuk dicabut.

5. Simpulan

1. *Seratkekancingan* merupakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Keraton Yogyakarta. Salah satu *kekancingan*, yaitu *seratkekancingan* di bidang pertanahan. *Kekancingan* pertanahan dikeluarkan oleh pihak Panitia Kismo yang merupakan bukti tentang perjanjian pihak keraton dengan pihak yang diberihak magersari untuk menghuni tanah milik sultan. Hak magersari diberikankarena jasa seseorang kepada keraton, dan dapat diwariskan kepada kerabat dan keturunannya (*liyer*) atau pihak lain (*lintir*). Meskipun telah banyak menerbitkan *kekancingan*, tetapi sistem kearsipan yang dilaksanakan masih buruk. Periode awal penggunaan arsip *serat kekancingan* sebagai bukti legalitas pemegang hak magersari belum diketahui secara pasti, namun arsip *kekancingan* tertua yang sudah diinventarisasi bagian arsip di Perpustakaan Widya Budaya Keraton Yogyakarta berada pada periode 1942 – 1946.
2. Arsip *kekancingan* dikategorikan sebagai arsip vital. Apabila arsip *kekancingan* hilang, rusak atau terimbas berbagai bencana lainnya, maka roda operasional Panitia Kismo akan terhenti, bahkan berhenti total. Penataan arsip *kekancingan* hanya didasarkan pada sistem geografi atau perwilayah dan sistem kronologi. Arsip-arsip tersebut jugadisimpandalam lemari kayu

yang muda terbakar dan diikat menjadi satu dengan tali rafia. Selain itu, tidak ada penentuan jadwal retensi arsip dan prosedur penyusutan arsip yang baik sehingga kemungkinan adanya kerusakan dan kehilangan secara fisik maupun informasi arsip masih tinggi.

3. Pengaruh buruknya pengelolaan arsip *kekancingan* terhadap pengaturan hak magersari atas tanah keraton antara lain:
 - a. Salah satu faktor pemicu rumitnya penyelesaian sengketa tanah magersari yang sering terjadi, baik di tingkat kota maupun kabupaten di DIY. Di tingkat kota terdapat beberapa contoh kasus sengketa tanah, diantaranya sengketa di Jalan Suryowijayan dan Jalan Brigjen Katamso. Sengketa ini dipicu salah satunya oleh masalah administrasi arsip *kekancingan*. Di tingkat kabupaten lebih banyak lagi ditemui kasus serupa, diantaranya di Kabupaten Sleman dengan kasus Hotel Ambarukmo. Sengketa yang melibatkan kerabat Keraton Yogyakarta salah satu penyebabnya yaitu dugaan pemalsuan *kekancingan*. Ketiga contoh kasus tersebut seharusnya dapat diminimalisasi salah satunya dengan pembenahan sistem kearsipan keraton secara bertahap dan berkelanjutan. Apalagi *kekancingan* telah diakui oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta untuk mendaftarkan hak penggunaannya;
 - b. Banyaknya tanah keraton yang diperjual-belikan secara ilegal sehingga aset tanah keraton menjadi berkurang. Hal ini karena ketidak-sinambungan inventarisasi tanah yang dimiliki keraton. Adapun dasar dari inventarisasi tanah keraton adalah arsip *kekancingan*. Jika pengelolaan arsip *kekancingan* tidak sesuai prosedur tata kearsipan, maka dapat dipastikan, inventarisasi tanah keraton dapat terhambat.

4. Hak masyarakat menengah ke bawah untuk dapat memperoleh kebijakan sewa tanah keraton menjadi terhambat karena kacaunya sistem administrasi yang dipicu oleh pengelolaan arsip *kekancingan* yang belum sesuai prosedur tata kearsipan yang baik dan benar.

Daftar Pustaka

- Atmakusumah (ed.). 2011. *Takhta untuk Rakyat : Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Baum, Willa K. 1982. *Sejarah Lisan untuk Masyarakat Sejarawan Setempat*. Jakarta: ANRI.
- Bull, Victoria (ed.). 2011. *Oxford Learner's Pocket Dictionary*. Oxford: Oxford Univerisity Press.
- Departemen Kehakiman. 1977. *Simposium Undang-Undang Pokok Agraria dan Kedudukan Tanah-Tanah Adat Dewasa Ini*. Jakarta: Bina Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hoopes, James. 1944. *Oral History: an Introduce for Students*. Chapel Hill: The University of North Caroline Press.
- Kantor Arsip Daerah Yogyakarta. 2011. *Naskah Sumber Arsip Seri 3: Ngindung di Tanah Keraton Yogyakarta*. Yogyakarta: Kantor Arsip Daerah DIY.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. 2004. *Pedoman Umum Tata Naskah Dinas*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Martono, Boedi. 1992. *Penataan Berkas dalam Manajemen Kearsipan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Martono, Boedi. 1994. *Penyusutan dan Pengamanan Arsip Vital dalam Manajemen Kearsipan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Notoyudo. 1975. *Hak Sri Sultan atas Tanah di Yogyakarta*. Yogyakarta: Keraton Yogyakarta.
- Prawiroatmodjo, S. 1957. *Bausastra Jawa-Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.

- Pusat Pendidikan dan Pelatihan ANRI. 2007. *Sistem-Sistem Pemberkasan*. Jakarta: ANRI.
- Saffady, William. 2004. *Records and Information Management: Fundamentals of Professional Practice*. Lenexa: ARMA International.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Rajawali
- Soemardjan, Selo. 1981. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada Univeristy Press.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yayasan Indonesia Buku. 2011. *Ngeteh di Patehan: Kisah Beranda Belakang Keraton Yogyakarta*. Yogyakarta: IBOEKOE.

Sumber Data

1. Majalah dan Surat Kabar

- Lapian, A.B. 1981. *Metode Sejarah Lisan (Oral History) dalam Rangka Penulisan dan Inventarisasi Biografi Tokoh-Tokoh Nasional*. Lembaran Berita Sejarah Lisan, 7, Februari 1981: 18-27.
- Widiyanto, Thomas Pudjo. "Magersari, Layanan Publik Keraton", Kompas, 24 Maret 2012: 24-25.
- Parani, Yuliani L. *Sejarah Tata Kearsipan di Indonesia*. Berita ANRI, 1, Maret 1978: 1-4.

2. Thesis dan Tugas Akhir (TA) Diploma

- Churiyatul Maskunah, Vita Nur Fatimah, dan Rini Agustina. (2013). "Pengolahan Arsip Statis di KHP Widya Budaya Keraton Yogyakarta (Periode Sri Sultan Hamengku Buwono IX)". Tugas Akhir Diploma Universitas Gadjah Mada.
- Setiawati, Nur Aini. (2000). "Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat: Pola Pemilikan, Penguasaan dan Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta Setelah Reorganisasi Tanah 1917". Thesis Magister Universitas Gadjah Mada.
- Setyaningrum, Ari. (2010). "Kerelaan Menyewa Tanah: Studi Tanah Magersari Keraton Yogyakarta". Thesis Magister Universitas Gadjah Mada.
- Widiyastuti. (1999). "Aspek Legal Formal Tanah Lungguh di Kasultanan Yogyakarta 1831-

1918".Thesis Magister Universitas Gadjah Mada.

3. Internet

- Krisna, Cakra Prabu. (November 2008). "Keluarga: Ketika Silsilah Keluarga Dianggap Penting". <http://cakrakrisna.wordpress.com/2008/11/22/tepas-darah-silsilah-keluarga/> [diunggah: 22 November 2008, diakses: 31 Januari 2013]
- Dwi Mardjianto, Fx.Lilik. (Desember 2010). "Yogyakarta dalam Ancaman Kisruh Pengelolaan Tanah". <http://www.antaraneews.com/berita/1291877753/yogyakarta-dalam-ancaman-kisruh-pengelolaan-tanah> [diunggah: 9 Desember 2010, diakses: 31 Januari 2013]
- Suryanto, Desi. (September 2011). "Wisuda Abdi Dalem". <http://www.solopos.com/2011/09/14/wisuda-abdi-dalem-238676> [diunggah: 14 September 2011, diakses: 31 Januari 2013]
- . (Maret 2012). "Keraton Laporkan Penipuan SG ke Polisi". <http://www.radarjogja.co.id/berita/jogja-raya/24319-keraton-laporkan-penipuan-sg-ke-polisi.html> [diunggah: 1 Maret 2012, diakses: 7 Mei 2013]
- . (Maret 2012). "RM Triyanto Tak Takut Dilaporkan ke Polisi". <http://www.radarjogja.co.id/berita/jogja-raya/24389-rm-triyanto-tak-takut-dilaporkan-ke-polisi.html> [diunggah: 3 Maret 2012, diakses: 7 Mei 2013]
- Wibowo, Suryo. (Januari 2013). "Keraton Yogya Tolak Magersari Warga Suryowijayan". <http://www.tempo.co/read/news/2013/01/31/058458251/Keraton-Yogya-Tolak-Magersari-Warga-Suryowijayan> [diunggah: 31 Januari 2013, diakses: 7 Mei 2013]
- . (Maret 2012). "Keturunan HB III Adukan Adik Sultan HB X ke Polisi". <http://regional.kompas.com/read/2012/03/06/02553424/Keturunan.HB.III.Adukan.Adik.Sultan.HB.X.ke.Polisi> [diunggah: 6 Maret 2012, diakses: 7 Mei 2013]
- Marajo, Asril Sutan. (Mei 2010). "Ahli Waris HB VII Gugat BPN Sleman". <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/05/18/54758> [diunggah: 18 Mei 2010, diakses: 7 Mei 2013]
- . (Maret 2013). "Berharap Keraton Merevisi Surat Kekancangan". <http://www.radarjogja.co.id/berita/utama/29032-berharap-keraton-merevisi-surat-kekancangan.html> [diunggah: 20 Maret 2013, diakses: 9 Mei 2013]
- Ahmad, Fauzan. (Maret 2013). "LBH Jogja Minta Keraton Tinjau Ulang Pemberian Surat Kekancangan". <http://www.jogjatv.tv/berita/19/03/2013/lbh-jogja-minta-keraton-tinjau-ulang-pemberian-surat-kekancangan> [diunggah: 19 Maret 2013, diakses: 9 Mei 2013]
- . (Maret 2012). "Kerabat Pecah, HB X Harus Turun Tangan". <http://www.radarjogja.co.id/kulon-progo-dan-gunung-kidul/24374-kerabat-pecah-hb-x-harus-turun-tangan.html> [diunggah: 3 Maret 2012, diakses: 10 Mei 2013]